



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu diatur ketentuan tentang kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan tertib Lalu lintas di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Penggunaan Jalan.
11. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas, baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan peruntukannya, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman, dan efisien.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya.

## Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Kawasan Tertib lalu lintas agar terwujud :

- a. pelayanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar di Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- b. etika berlalu lintas; dan
- c. penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

## **BAB II** **LOKASI PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN**

### Pasal 4

Kawasan tertib Lalu Lintas diwilayah Kabupaten Lampung Selatan ditentukan dengan lokasi pada ruas jalan Zainal Abidin Pagar Alam, dari simpang Simpung sampai dengan Hotel Beringin Kalianda Sepanjang 1,5 KM.

## Pasal 5

Kawasan tertib lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi :

- a. rambu-rambu Lalu Lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. alat pengendali dan pengaman jalan; dan
- e. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan lainnya.

## Pasal 6

Untuk memantau Kawasan Tertib Lalu Lintas didirikan Pos Pengawasan pada titik Simpang Hotel Kalianda.

## Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor roda 2 (dua) di Kawasan Tertib Lalu Lintas wajib membawa Surat Izin Mengemudi dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, kedalaman alur ban serta kelengkapan lainnya sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih di Kawasan Tertib Lalu Lintas wajib membawa Surat Izin Mengemudi dan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, dan penempelan.
- (3) penghapus kaca serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Teknis pelaksanaan Peraturan ini dilakukan secara terpadu antara Dinas dan Kepolisian Resor Lampung Selatan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 28 Agustus 2014

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 28 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR**